



# PUTUSAN

Nomor: 171/Pdt.G/2005/PTA.Bdg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG yang mengadili perkara penduta dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**PEMBANDING** umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, semula sebagai Tergugat sekarang **PEMBANDING** ; -----

**MELAWAN**

**TERBANDING**; umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, semula Penggugat sekarang **TERBANDING**; -----

- PENGADILAN TINGGI AGAMA tersebut; -----
- Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut; -----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 248/Pdt.G/2005/PA.Cbn, tanggal 13 Juli 2005 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1426 Hijriyyah yang artinya berbunyi sebagai berikut; -----

Mengadili;-----

1. Mengabukan gugatan Penggugat ; -----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat ; ---

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut;-----

### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;-----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 248/Pdt.G/2005/PA.Cbn. tanggal 13 Juli 2005 M/ 6 Jumadil Akhir 1426 H. yang dimohonkan banding ; -----
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam sidang Musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal LIMA bulan JANUARI tahun DUA RIBU ENAM Masehi, bertepatan dengan tanggal LIMA bulan DZULHIJAH tahun SERIBU EMPAT RATUS DUA PULUH ENAM Hijriyah oleh kami DRS. H. RAHMAT SATYA WIBAWA, MH. Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Ketua Majelis, DRS. H.ABDUL MADJID SHOLEH,SH.MH. dan DRS.HADAM MURTAQI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal tersebut diatas telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dihadiri oleh DRS.WAWAN RIDWAN ZAMAS. sebagai Paritca Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-----

KETUA MAJELIS,



DRS.H. RAHMAT SATYA WIBAWA, MH.

HAKIM ANGGOTA,

DRS.H.ABDUL MADJID SHOLEH, SH.MH.

HAKIM ANGGOTA,

DRS.H.ADAM MURTAQI.



PANITERA PENGGANTI,

**DRS. WAWAN RIDWAN ZAMAS.**

Perincian biaya perkara:

1. Biaya administrasi	Rp 75.000,-
2. Biaya Materai	Rp 6.000,-
3. Biaya pemberkasan	Rp 46.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 127.000,-</b>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)